



RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERUBAHAN

**BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN**



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ~~10~~ ¹¹ Februari 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal ~~10~~ ¹¹ Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 014

**HASIL VERIFIKASI AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
(RENSTRA - P) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023**

Pada Hari ini Selasa Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu secara virtual yang di fasilitasi oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diselenggarakan Proses Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan (RENSTRA-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 yang membahas usulan Program, Kegiatan Pagu Anggaran sesuai dengan Target, Program, Sasaran, Indikator dan Pagu RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta online dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pengantar yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pelaksanaan verifikasi RENSTRA-P Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
3. Hasil RENSTRA -P Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT


MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati kesesuaian Target. Program, Sasaran, Indikator serta Pagu yang telah ditetapkan pada RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.
- KEDUA** : Menyepakati IKU Perangkat Daerah pada RENSTRA-P Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Menyepakati Hasil Pembahasan RENSTRA-P Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan RENSTRA -P Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.


Kupang, 09 Februari 2021

Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi NTT, f




Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si
NIP. 19701229 199003 1 005

Kepala Bidang Pemsosbud
Selaku Verifikator Renstra - P PD,



JOHNY E. ATAUPAH, SP, MM
NIP. 197206131999031006

Mengetahui
KEPALA BAPPELITBANGDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAH D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan jembatan antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah kerangka umum pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 disebabkan adanya perubahan aturan/kebijakan, yaitu 1) Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; 2) Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan 3) RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, 3) serta terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Perubahan Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dilakukan pada indikator capaian program dan kegiatan. Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Biro Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan

pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang secara bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya menuju pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Kupang, Februari 2021

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

SETDA PROVINSI NTT,



Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701229 199003 1 005

**BAB
I**

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perencanaan strategis merupakan dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta peraturan yang mendasari keberadaan tugas dan fungsi serta kewenangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Biro Pemerintahan yang dilakukan disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:


1. Terjadinya perubahan aturan dan kebijakan dari Pusat, antara lain :
 - a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 - b. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - c. Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

2. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat antara lain Penyebaran Covid 19 menyebabkan sejumlah pembatasan yang berimbas pada terjadinya kontraksi ekonomi, sampai Triwulan ke tiga Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami kontraksi minus 3,49% dan NTT minus 1,68%. Dibanding Triwulan ke dua, angka kontraksi ini semakin berkurang, perlu penyesuaian target-target pembangunan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Renstra Perubahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Implikasinya, Renstra Biro Pemerintahan merupakan penjabaran dari RPJMD sehingga Biro Pemerintahan memainkan peranan dalam pencapaian agenda pembangunan dan target indikatifnya. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra Biro Pemerintahan dengan RPJMD, maka disusunlah strategi yang memanifestasikan strategi Biro Pemerintahan dalam pencapaian Agenda Pembangunan Provinsi NTT, serta kebijakan Biro Pemerintahan dalam mencapai target pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode 2018– 2023.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terlihat kesinambungan antara Renja selama tahun tertentu dengan Renja tahun sebelum dan sesudahnya. Posisi Renstra terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan lainnya



1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Biro Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2028;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud:

- Menyediakan dokumen Rencana Strategi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Penyusunan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja terhadap kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

b. Tujuan

Rencana Strategis ini disusun dengan Tujuan:

- Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Menyediakan pedoman untuk mengukur dan melakukan evaluasi tahunan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap

kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

Bab II. Gambaran Pelayanan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berisi uraian tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dirumuskan dari Misi Pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD serta strategi dan arah kebijakan sebagai rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan kelemahan, kekuatan, ancaman dan tantangan serta komitmen yang diletakkan dalam kebijakan yang harus dipatuhi setiap unit dalam sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.

Merupakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif per tahun.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 - 2023.

Bab VIII. Penutup.

Menguraikan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

**BAB
II**

**GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT**

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020, sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Pokok

Membantu Asisten Pemerintahan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan kesejahteraan rakyat;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan kesejahteraan rakyat;
- d. Penyiapan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2.1.3 Struktur Organisasi


Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung-

jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masing-masing Bagian dibantu oleh 3 (tiga) Sub bagian yang masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Susunan Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Kepala Biro
2. Bagian Pemerintahan Umum dan OTDA, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.
3. Bagian Kerjasama, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Arsiparis Penyelia.
 - b. Arsiparis Pelaksana Lanjutan.
 - c. Arsiparis Ahli Pratama.
 - d. Arsiparis Pelaksana.

Struktur organisasi Biro Pemerintahan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020, dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Biro Pemerintahan sesuai Peraturan Gubernur
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020



Berikut adalah uraian tugas Eselon II dan Eselon III pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur:

A. Uraian Tugas

1. Uraian tugas Kepala Biro Pemerintahan dengan rumusan tugas merumuskan program kerja Biro Pemerintahan meliputi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerja Sama serta Kesejahteraan Rakyat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayaguna, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Biro berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari

- komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma, dan petunjuk teknis pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program kerja;
 - e. Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar operasional prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih baik;
 - f. Mengoordinasikan pembinaan pengembangan wilayah dan daerah, otonomi daerah dan penataan urusan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan, kerja sama serta kesejahteraan rakyat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan LKPJ, LPPD, RLPPD, dan SPM Pemerintah Provinsi NTT serta memori jabatan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintah daerah kepada masyarakat;
 - h. Mengarahkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama serta kesejahteraan rakyat melalui peninjauan di lapangan agar penyelenggaraannya berjalan dengan baik;

- i. Mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah meliputi administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DPRD, serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan;
- j. Mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama meliputi ketatausahaan biro, kerjasama antar pemerintah serta kerjasama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- k. Mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat meliputi bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat dan diskusi sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah pembinaan pemerintahan dan otonomi daerah, kerja sama serta kesejahteraan rakyat;
- n. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional dan bermoral;
- o. Mengoordinir penyusunan, menetapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

- a. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Uraian tugas Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan rumusan tugas Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan, Administrasi Kepala Daerah dan DPRD serta Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang berlaku agar Tugas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat berjalan dengan baik. Adapun uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang meliputi administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - e. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

- f. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan, administrasi kepala daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan;
- j. Menyelia penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- k. Menyelia penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- l. Menyelia dan memfasilitasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- m. Menyelia pelaksanaan sosialisasi pengembangan otonomi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- n. Menyelia penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- o. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- p. Menyelia penyiapan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- q. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
- r. Menyelia penyiapan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- s. Menyelia penyiapan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
- t. Mengendalikan pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi pengembangan otonomi daerah, penataan urusan serta pengembangan kapasitas Kabupaten/Kota;
- u. Mengendalikan penyusunan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan memori jabatan kepala daerah;
- v. Memberi petunjuk penyiapan bahan pembinaan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur;
- w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- y. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;

- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3. Uraian tugas Kepala Bagian Kerjasama dengan rumusan tugas Merencanakan Operasional, Mengendalikan Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Biro, Kerja sama Antar Pemerintah Serta Kerja sama Badan Usaha/Swasta Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Berdasarkan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku Dalam Rangka Penyelenggaraan Kerja sama, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Kerjasama berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerja sama yang meliputi ketatausahaan biro, kerja sama antar pemerintah serta kerja sama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerja sama untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - e. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang ketatausahaan biro, kerjasama antar pemerintah serta kerja sama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
 - f. Mengawasi penyelenggaraan layanan administrasi Biro yang meliputi program, data dan evaluasi, perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perjalanan dinas serta

- urusan umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengendalikan pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan biro, kerja sama antar pemerintah serta kerjasama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerja sama agar tersedia aparatur yang profesional;
 - h. Memberi petunjuk penyelenggaraan ketatausahaan biro, kerja sama antar pemerintah serta kerjasama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan etos kerja aparatur Biro;
 - i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan biro, kerjasama antar pemerintah serta kerja sama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerja sama untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi serta mencari alternatif pemecahan masalahnya agar tugas berjalan dengan baik dan lancar;
 - j. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah serta kerja sama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
 - k. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerjasama antar pemerintah serta kerja sama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - l. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerjasama antar pemerintah serta kerja sama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - m. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah serta kerja sama badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Kerja sama melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

- o. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Kerja sama berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
 - p. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Uraian tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan rumusan tugas Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar serta Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Berdasarkan Ketentuan dan Prosedur yang berlaku dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang meliputi bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar serta kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;

- e. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar serta kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- f. Menyelia penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- g. Menyelia penyiapan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- h. Menyelia penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
- i. Mengawasi dan memfasilitasi pembinaan keagamaan melalui sosialisasi, sarasehan, diskusi, asistensi, dialog-dialog lintas agama, ziarah rohani, MTQ/STQ, pesparawi, pesparani, Utsawa Dharma Gita (UDG), pekan OMK, pekan suci samana santa dan perayaan hari-hari besar keagamaan (natal oikumene, pawai paskah) untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama di daerah;
- j. Mengawasi pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan melalui verifikasi pemberian bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- k. Memfasilitasi pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan koordinasi kesejahteraan rakyat melalui verifikasi pemberian bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat;
- l. Mengendalikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pembiayaannya;

- m. Menyelia konsep rekomendasi bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait tingkat pusat dan daerah serta pihak-pihak terkait lainnya untuk membangun pemahaman yang sama terhadap penyelesaian masalah-masalah agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- o. Melaksanakan pembinaan kepada aparat pemerintah kabupaten/kota yang membidangi bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

- p. Mendistribusikan pemberian hibah dan bantuan sosial bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- s. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika, dan bermoral;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. SUMBER DAYA BIRO PEMERINTAHAN

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan ditunjang dengan aset yang dimiliki sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT didukung oleh 54 orang ASN. Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan ASN pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, secara rinci tercantum pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
ASN Biro Pemerintahan berdasarkan
Kepangkatan/Golongan

No.	Pangkat	Gol./Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama	Golongan IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	Golongan IV/d	-
3.	Pembina Utama Muda	Golongan IV/c	1
4.	Pembina Tingkat I	Golongan IV/b	4
5.	Pembina	Golongan IV/a	1
6.	Penata Tingkat I	Golongan III/d	17
7.	Penata	Golongan III/c	12
8.	Penata Muda Tingkat I	Golongan III/b	9
9.	Penata Muda	Golongan III/a	3
10.	Pengatur Tingkat I	Golongan II/d	1
11.	Pengatur	Golongan II/c	4
12.	Pengatur Muda Tingkat I	Golongan II/b	1
13.	Pengatur Muda	Golongan II/a	-
14.	Juru Tingkat I	Golongan I/d	-
15.	Juru	Golongan I/c	1
16.	Juru Muda Tingkat I	Golongan I/b	-
17.	Juru Muda	Golongan I/a	-
JUMLAH			54

Sumber: Biro Pemrintahan Setda Provinsi NTT, 2021

Untuk tingkat pendidikan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses pemerintahan, kerja sama dan kesejahteraan rakyat dan mensinergikan program/kegiatan antar Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Ttenggara Timur.

Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan tngkat Pendidikan disajikan dalam Tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Keterangan
1	Pasca Sarjana (S2)	7
2	Sarjana (S1)	33
3	Diploma III	1
4	SLTA	11
5	SLTP	1
6	SD	1
JUMLAH		54

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, 2021

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan non struktural masih dibedakan antara jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional khusus. Pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjukkan dengan tabel 2.4.berikut:

Tabel.2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Jabatan Struktural	12
2.	Jabatan Fungsional Umum (Staf)	38
3.	Jabatan Fungsional Khusus:	
	- Arsiparis	4
	- Pustakawan	-
JUMLAH		54

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, 2021

2.2.2. Aset yang dikelola

Biro Pemerintahan merupakan salah satu perangkat daerah yang menggunakan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsinya sampai dengan tahun 2020, sebagaimana rincian tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Aset yang dikelola Biro Pemerintahan

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Meja Biro (Pejabat Eselon III)	4	4	-	Tidak termasuk barang yang akan dilelang
2	Meja ½ Biro (Pejabat Eselon IV)	58	58	-	
3	Meja Pegawai non Struktural	28	28	-	
4	Kursi Roda Berputar (Pejabat Eselon II)	2	2	-	-
5	Kursi Roda Putar	3	3	-	-
6	Kursi Pegawai non Struktural	69	69	-	-
7	Kursi Fernekel	45	45	-	-
8	Kursi Biasa	27	9	18	-
9	Sofa	3	3	-	-
10	Filing Besi	9	8	1	-
11	Dispenser	1	1	-	-
12	Papan Whiteboard	2	1	1	-
13	Monitor Komputer	21	12	3	6
14	CPU Komputer	21	15	-	6
15	Printer	23	16	1	6
16	Line Printer	1	-	-	1
17	Keyboard	21	15	-	6

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
18	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	7	7	-	-
19	Mobil Toyota Rush	1	1	-	-
20	Lemari/ Kayu	7	7	-	-
21	Lemari Kayu Dua Pintu	1	1	-	-
22	Lemari Kayu Tiga Pintu	1	1	-	-
23	Lemari Kaca Dua Pintu	1	1	-	-
24	Lemari Kaca Alumunium	1	1	-	-
25	Meja Rapat	4	4	-	-
26	Meja Panjang	3	3	-	-
27	Meja Komputer	9	6	-	3
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
29	Pesawat Telepon	3	3	-	-
30	Jam Dinding	4	4	-	-
31	Faximile	2	1	-	1
32	Layar OHP	1	1	-	-
33	Laptop	5	4	1	-
34	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2	-	-
35	Name Plate	25	25	-	-
36	Kaca Cermin	1	1	-	-
37	Lemari Rak Kayu	2	2	-	-
38	Kulkas	1	1	-	-
39	Papan Struktur	1	1	-	-
40	Mesin Ketik	1	1	-	-
41	Komputer	7	7	-	-
42	Kursi Lipat	23	23	-	-
43	LCD	1	1	-	-
44	Layar LCD	1	1	-	-
45	Mobil Panther	1	1	-	-
46	Mobil Kijang	4	2	-	2
47	Sepeda Motor	8	-	-	8
TOTAL		467	403	25	39

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, 2021

2.3. KINERJA PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Target RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013- 2018. Secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian terhadap target RPJMD hanya mencapai 42,43%. Angka ini adalah akumulasi dari pencapaian target pada 8 misi. Penyebab utama rendahnya angka capaian karena Perangkat Daerah yang tidak memasukkan data hasil realisasi capaian indikator yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Wabah Covid 19 yang mulai berkembang sejak awal 2020, mengakibatkan perekonomian NTT mengalami kontraksi pada Triwulan II-2020. Laju pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha pada Triwulan I-2020 sebesar 2,98%, menurun tajam menjadi -1,96% pada Triwulan II-2020. Betatapun pada TW2 dan TW3 - 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, akan tetapi pada TW3-2020 dan TW4-2020, baik BPS-NTT maupun Bank Indonesia KPw-NTT, memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan segera membaik (beranjak positif), sehingga secara keseluruhan, Bank Indonesia KPw-NTT memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan berada pada kisaran 2,95% - 3,35%. Capaian ini mengakibatkan target RPJMD untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 6,6% tidak tercapai.

Berdasarkan Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023, Biro Pemerintahan mempunyai 4 program, 17 kegiatan, dan 12 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yang dilakukan selama 5 tahun, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Belanja SKPD/Operasional

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan jasa dan bahan kebersihan kantor
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 8) Penyediaan makanan dan minuman
 - 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 10) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam negeri
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- II. Belanja Urusan Wajib
- a. Program Pengelolaan Perbatasan, Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah
 - 1) Peningkatan koordinasi, kerja sama, dan tata kelola pemerintahan.
 - 2) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan daerah, pejabat daerah dan pejabat politik.
 - 3) Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan indikator kinerjanya adalah:

1. Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran;
2. Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Meningkatnya peringkat LPPD dan terlaksananya penyusunan LKPJ;
5. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Gubernur dan Bupati, Camat dan Lurah/Kepala Desa;
6. Terlaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT
7. Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan evaluasi usulan pemekaran kecamatan di kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan se Provinsi NTT

8. Terlaksananya fasilitasi proses administrasi pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota se-NTT dan fasilitasi pelantikan
9. Terlaksananya fasilitasi proses administrasi PAW anggota DPR, DPD asal NTT, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
10. Terlaksananya peningkatan kualitas layanan keagamaan
11. Terlaksananya peningkatan kualitas layanan pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olah raga
12. Terlaksananya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial dan kesehatan.

Capaian target indikator kinerja Biro Pemerintahan berdasarkan target indikator Renstra pada tahun 2019 rata-rata mencapai 100% dan tahun 2020 rata-rata capaian 70,84%. Sedangkan capaian realisasi keuangan Biro Pemerintahan pada tahun 2019 sebesar 89,45% dan pada tahun 2020 85,89% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran -0,62% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -0,64%.

Capaian atas target untuk masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel T-C.23 serta capaian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.24.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN

2.4.1. Tantangan

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tahun 2018-2023, adalah:

- 1) Belum sinerginya tata kelola pemerintahan antara pemerintahan Provinsi dengan pemerintahan pusat dan kabupaten/kota;
- 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pusat dan daerah;
- 4) Perlu adanya peningkatan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan;

- 5) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugas fungsi terkait pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama;
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja sama;
- 7) Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat baik dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Masih meningkatnya masalah-masalah di bidang kesehatan yaitu tingginya kasus penyakit menular, penyakit tidak menular, kasus stunting dan gizi buruk serta masalah kesehatan lainnya;
- 9) Masih tingginya masalah dan konflik sosial dan bencana alam;
- 10) Meningkatnya kasus pandemi *Corona virus disease 2019* (Covid-19) sejak awal tahun 2020;
- 11) Adanya tatanan hidup baru di masa pandemi.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang yang menjadi kekuatan dalam mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan adalah:

- 1) Adanya kebijakan peraturan tentang kawasan timur;
- 2) Ketersediaan sumber daya yang memadai;
- 3) Ketersediaan dana untuk mendukung kegiatan di Biro Pemerintahan;
- 4) Tingginya tingkat toleransi kerukunan hidup antar umat beragama di Provinsi NTT;
- 5) Globalisasi perdagangan yang terbuka bagi pemasaran komoditi dan Kerja Sama global;
- 6) Ditetapkannya Komodo dan Kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata dunia/keajaiban dunia baru maupun sebagai destinasi wisata nasional (kawasan strategis pariwisata nasional);
- 7) Tersedianya perusahaan/BUMD berbentuk Perseroan Terbatas milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- 8) Adanya destinasi pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat meningkatkan kerja sama antar pemerintah, kerja sama dengan pemerintah pusat, dan kerja sama luar negeri.
- 9) Potensi unggulan daerah.
- 10) Letak strategis yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia;
- 11) Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016;
- 12) Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo;
- 13) Optimalisasi Peran BUMD Flobamor.

**BAB
III**

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- a. Belum optimalnya kinerja masing-masing Perangkat Daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Masih banyaknya permasalahan pemerintahan umum dan kewilayahan yakni pertanahan, ketentraman dan ketertiban serta tugas tampung tantra lainnya. Gangguan suasana ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat karena konflik batas wilayah administrasi maupun konflik kepemilikan tanah antar warga dan pemerintah daerah;
- c. Moratorium/penghentian sementara pemekaran daerah oleh Pemerintah dengan belum diterbitkannya draft Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah sebagai landasan hukum adanya pemekaran daerah;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah dibidang keagamaan/spiritual;
- e. Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pencapaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat dibidang pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan dan sosial;
- f. Pandemi COVID-19 yang mulai melanda pada triwulan I tahun 2020 tidak hanya menyebabkan tekanan terhadap sektor kesehatan, tetapi juga pada ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

- g. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang Non Pelayanan Dasar meliputi: bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keuarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, serta komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- h. Belum ada data base tentang peluang kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan Mitra Luar Negeri;
- i. Belum adanya real action program Kerja Sama berupa pemetaan kerja sama, strategi kerja sama, kerja sama segitiga antar Indonesia, Timor Leste dan Australia di bidang perhubungan darat, laut dan udara, bidang pariwisata, Perindustrian (garam), Pertanian dan peternakan;
- j. Minimnya dukungan publikasi untuk mempromosikan peluang Kerja Sama serta menjaring kerja sama;
- k. Belum adanya program tentang analisa kemanfaatan Kerja Sama pada setiap kerja sama antar daerah, kemanfaatan kerja sama dengan Mitra Luar Negeri;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah menetapkan visi dan misi. Visi dan misi tersebut dirangkai dan merupakan hasil rumusan dari identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembangunan Gubernur lima tahun sebelumnya. Hasil identifikasi visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan dijadikan input bagi gambaran pelayanan Biro Pemerintahan. Dengan demikian melihat program kegiatan dari hasil penjabaran visi dan misi tersebut, Biro Pemerintahan dapat mengetahui adanya kesenjangan pada program dan kegiatan yang direncanakan, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Adapun Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu: **NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**, dengan misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu;

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Mandiri dan Adil;
- 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari visi dan misi tersebut terdapat 1 (satu) misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan, yaitu misi ke 5 (lima), sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3. Program Kesejahteraan Rakyat

Memperhatikan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023, maka tugas dan fungsi serta kedudukan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selaku unsur pendukung Kepala Daerah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat guna meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

Dalam rangka menjalankan misi kelima RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya merumuskan isu strategis pelayanan untuk kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan lebih lanjut terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selama periode renstra sebelumnya, yang meliputi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelayanan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah. Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendorong terhadap aspek pelayanan di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT:

a. Faktor Pendukung

1. Adanya pola hubungan sinergis antar instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Adanya peran masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dalam upaya menuju *good governance*;
3. Adanya kewenangan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kerja sama, dan kesejahteraan rakyat pada Biro Pemerintahan;
4. Tersedianya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kerja sama, dan kesejahteraan rakyat.
5. Tersedianya alokasi dana sesuai kebutuhan.

- b. Faktor Penghambat
1. Belum optimalnya penyelesaian masalah-masalah pemerintahan umum dan kewilayahan, otonomi daerah, dan penataan urusan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
 2. Belum optimalnya koordinasi dengan kabupaten/kota, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan instansi terkait.
 3. Belum optimalnya hubungan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah yang lain serta badan usaha.
 4. Adanya regulasi-regulasi terbaru yang menyebabkan perlu adanya penyesuaian.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk menselaraskan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Renstra Kementerian Dalam Negeri memuat 10 (sepuluh) poin di antaranya :

1. Menciptakan SDM yang unggul;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendorong pembangunan ekonomi;
3. Membuka keterisolasian serta konektivitas;
4. Menyederhanakan regulasi;
5. Reformasi birokrasi;
6. Pembinaan stabilitas politik dalam negeri;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
8. Memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik;
9. Pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi daerah;
10. Penataan wilayah dan pembangunan daerah.

Pada Renstra Tahun 2018-2023, Biro Pemerintahan perlu menetapkan sasaran strategis untuk mendukung sasaran strategis Kementerian dalam Negeri khususnya pada poin (7) yaitu “Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa” dan poin (10) yaitu “Penataan wilayah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan untuk indikator kesejahteraan rakyat pada Biro Pemerintahan melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dimana terdapat dua sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu di dalam Renstra Biro Pemerintahan perlu menetapkan sasaran strategis untuk mendukung sasaran Kementerian PMK RI.

Dalam rangka mendukung sasaran strategis tersebut, Biro Pemerintahan harus menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat secara baik melalui langkah strategis. Gambaran Pelayanan Biro Pemerintahan :

- a. Menggunakan aturan yang ada secara baik dan benar, termasuk implementasi kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, kerja sama, dan kesejahteraan rakyat sebagai prakondisi bagi *good governance*;
- b. Mendukung pemimpin dan kepemimpinan yang ada melalui dedikasi bawahan/staf agar tetap terpeliharanya atau sebagai jaminan untuk memperoleh dukungan politik DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok biro;
- c. Pemberdayaan SDM yang tersedia;
- d. Menumbuhkembangkan dedikasi bawahan/staf kepada pemimpin dan kepemimpinan serta efisiensi penggunaan dana demi eksistensi biro;
- e. Pemberian penghargaan dan sanksi secara proporsional;
- f. Meningkatkan efisiensi prasarana dan sarana pendukung yang ada;
- g. Penataan kewenangan berdasarkan aturan yang ada dan proaktif untuk solusi terhadap masih adanya ketidakjelasan arah dan tujuan kebijakan pusat.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Sedangkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup.

RENSTRA 2018-2023 Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama ini tidak ada faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan seluruh tantangan yang harus dihadapi, Biro Pemerintahan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja guna mengatasi tantangan tersebut. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Biro Pemerintahan memanfaatkan kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang pada lingkungan eksternal yang dirumuskan dalam sekumpulan strategi.

Tabel. 3.2.
Keterkaitan Masalah dengan Isu

NO	Masalah	Isu Strategis
1.	➤ Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT dalam hal peningkatan kinerja dan penyediaan data evaluasi penyelenggaraan pemerintah	➤ Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam hal pencapaian kinerja daerah dan penyediaan data penyelenggaraan pemerintah
	➤ Masih banyaknya permasalahan pemerintahan umum yakni pertanahan, ketentraman dan	➤ Meningkatkan koordinasi permasalahan pemerintahan umum dengan Pemerintah

	ketertiban serta penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.	Kabupaten/Kota.
	➤ Moratorium/penghentian sementara pemekaran daerah oleh Pemerintah dengan belum diterbitkannya draft Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah sebagai landasan hukum adanya pemekaran daerah.	➤ Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang penataan daerah.
	➤ Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, kesejahteraan sosial dan kesehatan.	➤ Meningkatkan kerja sama kemitraan pemerintah daerah dengan pimpinan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan instansi terkait lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.
	➤ Belum ada data base tentang peluang kerja sama antar daerah dan kerja sama dengan Mitra Luar Negeri.	➤ Meningkatkan informasi dan pengembangan kerja sama antar daerah maupun dengan Mitra Luar Negeri
	➤ Belum adanya real action program Kerja Sama berupa pemetaan kerja sama, strategi kerja sama, kerja sama segitiga antar Indonesia, Timor Leste dan Australia di bidang perhubungan darat, laut dan udara, bidang pariwisata, Perindustrian (garam), Pertanian dan peternakan.	➤ Meningkatkan pengembangan kerja sama, strategi kerja sama, Kerja Sama segitiga antar Indonesia, Timor Leste dan Australia di bidang perhubungan darat, laut dan udara, bidang pariwisata, Perindustrian (garam), Pertanian dan peternakan.
	➤ Minimnya dukungan publikasi untuk mempromosikan peluang kerja sama serta menjaring kerja sama.	➤ Peningkatan publikasi untuk mempromosikan bidang-bidang yang potensial untuk menjaring kerja sama.

	➤ Belum adanya program tentang analisa kemanfaatan kerja sama pada setiap kerja sama antar daerah, kemanfaatan kerja sama dengan Mitra Luar Negeri.	➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur penyelenggara kerja sama, melalui pembekalan, pelatihan, workshop atau kegiatan semacamnya.
	➤ Belum optimalnya Kerja Sama dalam usaha Mitigasi bencana dan tindakan pasca bencana.	➤ Perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar daerah kabupaten/ Kota.

BAB
IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 serta tujuan dan sasaran jangka menengah dalam RPJMD Tahun 2018-2023, maka selanjutnya Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari misi pembangunan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Rumusan tujuan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus.

Sesuai dengan tujuan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2021-2023 adalah sebagai:

Tabel 4.1.
Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi NTT dan Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

Keterangan	RPJMD Provinsi NTT Tahun 2021-2023	Biro Pemerintahan Prov. NTT 2021 - 2023
Tujuan	Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama

Keterangan	RPJMD Provinsi NTT Tahun 2021-2023	Biro Pemerintahan Prov. NTT 2021 - 2023
		3. Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan serta Partisipatif	1. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan; 2. Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah 3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat

Selengkapnya tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT disajikan dalam Tabel T-C.25 (terlampir).

**BAB
V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Biro Pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran.

Strategi pembangunan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, maka disusun strategi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun, sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan;
2. Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2018-2023, yaitu:

1. Melaksanakan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan;
2. Melaksanakan kebijakan otonomi daerah;
3. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan otonomi dan penataan urusan;
4. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar pemerintah;

- 5. Melaksanakan fasilitasi kerja sama badan usaha/swsata;
- 6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

Hasil capaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada periode sebelumnya harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperhatikan tantangan dan peluang baik secara internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil serta merujuk pada visi dan misi pembangunan

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Berikut digambarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam matriks.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran Strategi, dan Arah Kebijakan
Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan;	1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah umum dan administrasi kewilayahan
			2. Melaksanakan kebijakan otonomi daerah
			3. Melaksanakan kebijakan otonomi dan penataan urusan
2. Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah	1. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar pemerintah 2. Melaksanakan

			fasilitasi kerja sama badan usaha/swsata
3. Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat	Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

Sedangkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selengkapnya disajikan dalam Tabel T-C.26.

**BAB
VI**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi serta tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan rencana program dan kegiatan. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja dirumuskan juga indikator sebagai tolok ukur kinerja. Pada Renstra Perubahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, terdapat tiga program dengan sumber pendanaan dari APBD, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 5 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - c. Adiministrasi umum perangkat daerah
 - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan 4 indikator program yaitu:
 - a. Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun;
 - b. Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun;
 - c. Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun;
 - d. Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun

Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, dengan sub kegiatannya, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan

- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- 3) Fasilitasi Penataan Wilayah
- b. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan sub kegiatannya, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 2) Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
 - 3) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan sub kegiatannya, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
 - 2) Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
 - 3) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
3. Program Kesejahteraan Rakyat, dengan indikator program yaitu Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan.
Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, yaitu:
 - a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, terdapat 2 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
 - 2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
 - b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdapat 3 sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
 - 3) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
 - c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdapat 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.

Uraian rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selama kurun waktu lima tahun selengkapnya disajikan dalam lampiran Tabel T-C.27

**BAB
VII**

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG TUGAS

Mengacu pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 5 indikator kinerja yang akan dicapai pada periode lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penetapan indikator kinerja pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek pemerintahan umum, otonomi daerah, kerja sama, dan kesejahteraan rakyat. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur periode lima tahun ke depan yang telah direncanakan.

Uraian program, kegiatan, indikator kinerja serta target capaian kinerja setiap tahun Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam lampiran Tabel T-C.28.

**BAB
VIII****P E N U T U P**

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan 2018-2023 dan kegiatannya bersifat indikatif berjangka 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Sehingga pada dasarnya Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berfungsi sebagai acuan Biro Pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan gambaran kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan Renstra diharapkan dapat:

- 1) memudahkan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 2) menyediakan acuan resmi bagi Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD;
- 3) memudahkan dalam memahami dan menilai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program – program operasional tahunan dalam rentang periode tahun 2018 – 2023; serta
- 4) sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.

Dalam rangka menunjang visi dan misi pembangunan di Provinsi NTT yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023, maka pada periode lima tahun mendatang, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT akan melaksanakan 2 program yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Program Kesejahteraan Rakyat, dengan 5 indikator kinerja dan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi.

Hasil pelaksanaan Renstra Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 ini akan menjadi tolak ukur kinerja Biro Pemerintahan selama kurun waktu 5 tahun dan akan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur setiap akhir tahun anggaran.

Akhirnya semoga Renstra Biro Pemerintah Setda Provinsi NTT ini menjadi acuan perencanaan tahunan Biro Pemerintahan, dalam perannya mendukung visi dan misi pemerintah di bawah spirit **"NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera"**.

Kupang, Februari 2021

Mengesahkan,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI NTT,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT



Drs. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701229 199003 1 005

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

No	Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian ke- Tahun	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Meningkatnya peringkat LPPD dan Terlaksananya Penyusunan LKPJ				Peringkat 30 dan 1 dokumen	Peringkat 25 dan 1 dokumen	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian
2.	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Usulan pemekaran di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan se-Provinsi NTT				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	100%	33,33%
3	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Usulan pemekaran di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan se-Provinsi NTT				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
4.	Terlaksananya Fasilitasi Proses Administrasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota Se-NTT dan Fasilitasi Pelantikan				8x%	8 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
5.	Terlaksananya Fasilitasi Proses Administrasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD asal NTT dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota				10 SK	10 SK	10 SK	10 SK	100%	100,00%
6.	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Keagamaan				12 Kegiatan	12 Kegiatan	14 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	16,67%
7.	Terlaksananya Peningkatan Kulaitas Layanan Pendidikan, Kebudayaan serta Pemuda dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	100%	0%
8.	Terlaksananya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial dan kesehatan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	66,67%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	447.494.500	333.188.900	411.342.783	324.142.642	91,92	97,28	-0,26	-0,21
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	14.000.000	6.494.000	13.998.000	99,91	99,99	1,15	1,16
	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	2.600.000	14.000.000	2.600.000	13.998.000	100,00	99,99	4,38	4,38
	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	3.900.000	-	3.894.000	-	99,85	-	-1,00	-1,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	16.800.000	15.377.833	16.797.542	39,43	99,99	-0,57	0,09
	Belanja Telepon	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lain-Lain Penggabungan OPD Baru**))	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Kawat/Faksimili/Interne	-	-	-	-	-	-	-	-
	disediakan belanja langganan internet untuk mendukung kegiatan SIPKD online	39.000.000	16.800.000	15.377.833	16.797.542	39,43	99,99	-0,57	0,09
	Lain-Lain Penggabungan OPD Baru**))	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	7.500.000	13.000.000	3.642.750	5.955.900	48,57	45,81	0,73	0,64
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000	5.000.000	3.642.750	2.272.000	48,57	45,44	-0,33	-0,38
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	-	8.000.000	-	3.683.900	-	46,05	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	42.136.000	19.680.000	42.136.000	19.680.000	100,00	100,00	-0,53	-0,53
	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000	-	3.300.000	-	100,00	-	-1,00	-1,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	16.800.000	17.400.000	16.800.000	17.400.000	100,00	100,00	0,04	0,04
	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000	-	300.000	-	100,00	-	-1,00	-1,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	10.868.000	2.280.000	10.868.000	2.280.000	100,00	100,00	-0,79	-0,79
	Belanja Penggandaan	10.868.000	-	10.868.000	-	100,00	-	-1,00	-1,00
	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	3.500.000	2.627.000	3.500.000	2.627.000	100,00	100,00	-0,25	-0,25
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.500.000	2.627.000	3.500.000	2.627.000	100,00	100,00	-0,25	-0,25
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.200	41.162.500	20.000.200	41.162.500	100,00	100,00	1,06	1,06
	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.200	41.162.500	20.000.200	41.162.500	100,00	100,00	1,06	1,06
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.500.000	34.000.000	73.500.000	34.000.000	100,00	100,00	-0,54	-0,54
	Belanja cetak	12.500.000	7.625.000	12.500.000	7.625.000	100,00	100,00	-0,39	-0,39
	Belanja Penggandaan	45.000.000	17.000.000	45.000.000	17.000.000	100,00	100,00	-0,62	-0,62
	Belanja Jilid	16.000.000	9.375.000	16.000.000	9.375.000	100,00	100,00	-0,41	-0,41
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.300	4.600.000	1.795.000	3.010.000	89,74	65,43	1,30	0,68
	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.300	4.600.000	1.795.000	3.010.000	89,74	65,43	1,30	0,68
	Penyediaan Makanan dan Minuman	53.358.000	48.500.000	53.358.000	48.490.200	100,00	99,98	-0,09	-0,09

		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000	23.500.000	30.000.000	23.500.000	100,00	100,00	-0,22	-0,22
		Belanja Makanan dan Minuman Tamu	23.358.000	25.000.000	23.358.000	24.990.200	100,00	99,96	0,07	0,07
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	50.000.000	93.413.700	49.895.000	93,41	99,79	-0,50	-0,47
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000	50.000.000	93.413.700	49.895.000	93,41	99,79	-0,50	-0,47
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	100.000.000	88.819.400	98.125.300	88.526.500	98,13	99,67	-0,11	-0,10
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000	88.819.400	98.125.300	88.526.500	98,13	99,67	-0,11	-0,10
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	89.775.000	102.577.600	86.709.500	102.253.000	96,59	99,68	0,14	0,18
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	-	9.960.000	-	99,60	-	-1,00	-1,00
		Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.000.000	-	9.960.000	-	99,60	-	-1,00	-1,00
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	33.572.000	25.000.000	33.380.000	100,00	99,43	0,34	0,34
		Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	12.000.000		12.000.000		100,00	-	-1,00	-1,00
		Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	12.000.000	28.572.000	12.000.000	28.380.000	100,00	99,33	1,38	1,37
		Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000		1.000.000		100,00	-	-1,00	-1,00
		Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	5.000.000		5.000.000	-	100,00	0,00	0,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	44.775.000	57.005.600	41.749.500	56.888.000	93,24	99,79	0,27	0,36
		Belanja Jasa Service	8.500.000	14.987.000	7.990.000	14.977.500	94,00	99,94	0,76	0,87
		Belanja Penggantian Suku Cadang	14.900.000	22.608.000	12.659.000	22.510.500	84,96	99,57	0,52	0,78
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.170.000	19.410.600	18.170.000	19.400.000	100,00	99,95	0,07	0,07
		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.205.000	-	2.930.500	-	91,44	-	-1,00	-1,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	12.000.000	10.000.000	11.985.000	100,00	99,88	0,20	0,20
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	-	10.000.000	-	100,00	-	-1,00	-1,00
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	12.000.000	-	11.985.000	-	99,88	0,00	0,00
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.000.000	10.000.000	24.959.000	10.000.000	99,84	100,00	-0,60	-0,60
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	10.000.000	19.959.000	10.000.000	99,80	100,00	-0,50	-0,50
		Uang Lembur Pegawai	8.160.000	-	8.120.000	-	99,51	-	-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	951.000	825.000	950.000	825.000	99,89	100,00	-0,13	-0,13
		Belanja cetak	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	100,00	100,00	-0,75	-0,75
		Belanja Penggandaan	1.165.000	975.000	1.165.000	975.000	100,00	100,00	-0,16	-0,16
		Belanja Jilid	2.824.000	500.000	2.824.000	500.000	100,00	100,00	-0,82	-0,82
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.900.000	7.200.000	4.900.000	7.200.000	100,00	100,00	0,47	0,47
		Penyusunan Renstra	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00	-	-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.000	-	1.565.000	-	100,00	-	-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	2.659.000	-	2.659.000	-	100,00	-	-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	776.000	-	776.000	-	100,00	-	-1,00	-1,00
		PROGRAM PELAYANAN SOSIAL	5.292.709.500	-	4.846.537.261	-	91,57	-	-1,00	-1,00

		Fasilitasi pelaksanaan STQ, Pesparawi, Penyelenggaraan Urusan Haji, Pekan Suci dan Ziara Rohani, Penyelenggaraan Oikumene Natal dan Paskah, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	2.187.279.000	-	2.139.281.100	-	97,81		-1,00	-1,00
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000		16.600.000		100,00		-1,00	-1,00
		Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000		-		-		-1,00	0,00
		Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	-		-		-		0,00	0,00
		Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.550.000		1.550.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	5.240.000		5.240.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	6.000.000		6.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Transportasi dan Akomodasi	546.950.000		534.650.000		97,75		-1,00	-1,00
		Belanja Dekorasi	18.100.000		18.100.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Publikasi	4.000.000		4.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	104.900.000		104.900.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	15.125.000		15.125.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	1.150.000		1.150.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	1.750.000		1.750.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.000.000		4.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.450.000		19.450.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	200.000.000		199.000.000		99,50		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000		1.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	11.000.000		11.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000		5.598.000		96,52		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	412.400.000		402.100.000		97,50		-1,00	-1,00
		Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	9.000.000		9.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.412.000		44.366.600		95,59		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.752.000		86.201.500		80,75		-1,00	-1,00
		Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	648.000.000		648.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Peningkatan Kerukunuan Hidup Umat Beragama	1.200.938.300	-	1.047.061.900		87,19		-1,00	-1,00
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-		-		-		0,00	0,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	28.120.500		28.120.500		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.084.800		4.080.000		99,88		-1,00	-1,00
		Belanja Transportasi dan Akomodasi	665.300.000		543.815.300		81,74		-1,00	-1,00
		Belanja Dokumentasi	2.500.000		2.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Dekorasi	8.500.000		8.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Publikasi	3.500.000		3.250.000		92,86		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	79.600.000		79.100.000		99,37		-1,00	-1,00

		Belanja cetak	6.125.000		6.125.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	2.400.000		2.400.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	1.250.000		1.250.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.500.000		7.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000		8.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	3.000.000		3.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000		2.400.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	217.000.000		217.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.910.000		92.948.400		79,50		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.748.000		37.072.700		82,85		-1,00	-1,00
		Uang yang Diberikan kepada Masyarakat					-		0,00	0,00
		Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita	420.000.000	-	408.742.881		97,32		-1,00	-1,00
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.200.000		67.200.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000		4.600.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000		156.000		15,60		-1,00	-1,00
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000		4.200.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	32.000.000		32.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Telepon	3.000.000		2.599.330		86,64		-1,00	-1,00
		Belanja Air	2.400.000		1.916.500		79,85		-1,00	-1,00
		Belanja Listrik	6.000.000		5.961.401		99,36		-1,00	-1,00
		Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000		1.200.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.200.000		6.806.150		94,53		-1,00	-1,00
		Belanja Dokumentasi	5.000.000		5.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Dekorasi	2.500.000		2.440.000		97,60		-1,00	-1,00
		Belanja Publikasi	2.000.000		1.700.000		85,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	48.700.000		47.300.000		97,13		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Service	5.000.000		3.000.000		60,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	11.000.000		11.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	1.000.000		1.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	900.000		900.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	4.000.000		4.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000		3.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman KegiatanBelanja Makanan dan inuman Kegiatan	30.100.000		30.079.000		99,93		-1,00	-1,00
		Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	7.500.000		7.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000		75.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000		60.434.500		92,98		-1,00	-1,00
		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.750.000		3.000.000		80,00		-1,00	-1,00
		Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	21.250.000		21.250.000		100,00		-1,00	-1,00

		Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000		5.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	250.000.000	-	223.021.880		89,21		-1,00	-1,00
		Upah Kerja	-		-		-		0,00	0,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	2.602.000		2.602.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000		13.200.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Dokumentasi	-		-		-		0,00	0,00
		Belanja Dekorasi	300.000		300.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	4.100.000		4.100.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	150.000		150.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	543.000		543.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	480.000		480.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.500.000		1.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.150.000		2.150.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000		1.100.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.025.000		15.025.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.540.000		126.201.780		87,92		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.310.000		55.670.100		85,24		-1,00	-1,00
		Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah (Hari Pendidikan Nasional, Kebangkitan Nasional, Hari Lahirnya Pancasila, HUT Proklamasi RI, Hari Olahraga Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT NTT)	1.000.000.000	-	853.883.800		85,39		-1,00	-1,00
		Uang Lembur Pegawai	-		-		-		0,00	0,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	2.566.000		2.566.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.000		5.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Cinderamata / Souvenir	70.000.000		70.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Transportasi dan Akomodasi	170.000.000		169.917.100		99,95		-1,00	-1,00
		Belanja Dokumentasi	4.000.000		4.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Dekorasi	35.000.000		35.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Publikasi	4.000.000		1.000.000		25,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	70.000.000		70.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	8.000.000		8.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	4.104.000		4.104.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	2.000.000		2.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000		4.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Meja Kursi	20.000.000		20.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Tenda	20.500.000		20.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	60.000.000		60.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000		16.000.000		100,00		-1,00	-1,00

		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	185.000.000		185.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	55.000.000		55.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.330.000		91.296.700		79,85		-1,00	-1,00
		Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	150.000.000		30.000.000		20,00		-1,00	-1,00
		Fasilitas dan Pengawasan Terhadap Pendidikan Tinggi di NTT	234.492.200	-	174.545.700		74,44		-1,00	-1,00
		Upah Kerja	-				-		0,00	0,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	1.297.800		1.297.800		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000		8.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Transportasi dan Akomodas	10.000.000		-		-		-1,00	0,00
		Belanja Dokumentasi	2.000.000		-		-		-1,00	0,00
		Belanja Publikasi	1.500.000		-		-		-1,00	0,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	36.000.000		27.920.000		77,56		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	1.000.000		1.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	2.404.400		2.404.000		99,98		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	1.840.000		1.840.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000		8.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.400.000		9.300.000		75,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.290.000		75.309.100		80,73		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.760.000		39.474.800		69,55		-1,00	-1,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH	3.007.110.700	-	2.557.201.654		85,04		-1,00	-1,00
		Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.267.846.000	-	980.451.754		77,33		-1,00	-1,00
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.325.000		9.550.000		66,67		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	29.169.000		29.169.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Cinderamata / Souvenir	-		-		-		0,00	0,00
		Belanja Jasa Kesenian	8.500.000		8.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Transportasi dan Akomodasi	410.770.000		381.850.000		92,96		-1,00	-1,00
		Belanja Dekorasi	5.000.000		5.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	10.800.000		6.800.000		62,96		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	1.164.000		1.164.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	7.543.000		7.543.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	1.040.000		1.040.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	636.494.800		408.214.154		64,13		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000		1.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Meja Kursi	5.200.000		5.200.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Proyektor	1.000.000		-		-		-1,00	#DIV/0!
		Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	4.500.000		-		-		-1,00	#DIV/0!
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.625.000		31.400.000		99,29		-1,00	-1,00

		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.715.200		84.021.600		84,26		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-		-		-		0,00	#DIV/0!
		Fasilitasi Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonom Baru	20.134.000	-	-		-		-1,00	#DIV/0!
		Belanja Alat Tulis Kantor	1.428.000		-		-		-1,00	#DIV/0!
		Belanja Dokumentasi	250.000		-		-		-1,00	#DIV/0!
		Belanja cetak	360.000		-		-		-1,00	#DIV/0!
		Belanja Penggandaan	375.000		-		-		-1,00	#DIV/0!
		Belanja Jilid	621.000		-		-		-1,00	#DIV/0!
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000		-		-		-1,00	#DIV/0!
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.850.000		-		-		-1,00	#DIV/0!
		Evaluasi Pemekaran Daerah Otonom Baru di Kabupaten/Kota se-NTT	89.448.000	-	83.297.700		93,12		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	1.894.500		1.894.500		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	56.000		56.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	125.000		125.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	30.000		30.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000		2.625.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.165.500		68.618.200		92,52		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.552.000		9.949.000		94,29		-1,00	-1,00
		Pemekaran Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	273.142.000	-	235.214.500		86,11		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	2.068.000		2.068.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	500.000		500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	1.960.000		1.960.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165.366.000		139.574.900		84,40		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.248.000		91.111.600		88,25		-1,00	-1,00
		Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	47.200.000	-	45.195.300		95,75		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	2.245.000		2.245.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Dokumentasi	200.000		200.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Dekorasi	250.000		250.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	4.000.000		4.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	750.000		750.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	115.000		115.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000		3.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000		16.800.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.840.000		17.835.300		89,90		-1,00	-1,00
		Fasilitasi dan Koordinasi Masalah Pemerintah Umum	77.820.000	-	77.672.400		99,81		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000		2.900.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	3.125.000		3.125.000		100,00		-1,00	-1,00

		Belanja Jilid	1.500.000		1.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000		59.985.600		99,98		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.295.000		10.161.800		98,71		-1,00	-1,00
		Koordinasi Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten/Kota	32.432.000	-	32.432.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	3.668.400		3.668.400		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000		7.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Dekorasi	500.000		500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	4.250.000		4.250.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	743.600		743.600		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	1.200.000		1.200.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	70.000		70.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.000.000		3.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.500.000		11.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Fasilitasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	19.212.000	-	17.412.000		90,63		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	864.500		864.500		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	5.000.000		3.200.000		64,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	1.250.000		1.250.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	75.000		75.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000		3.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000		3.150.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.872.500		5.872.500		100,00		-1,00	-1,00
		Penyusunan Buku Profil P3D Urusan Pemerintahan Konkuren Pada 22 Kabupaten/Kota	57.121.700	-	57.106.700		99,97		-1,00	-1,00
		Uang Lembur Pegawai	41.700.000		41.685.000		99,96		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	2.292.700		2.292.700		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	2.574.000		2.574.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	3.000.000		3.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	1.155.000		1.155.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.400.000		6.400.000		100,00		-1,00	-1,00
		Kegiatan Verifikasi Pendataan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur	50.000.000	-	45.266.800		90,53		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	1.386.000		1.386.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	600.000		600.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	800.000		800.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000		23.410.800		97,55		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.214.000		19.070.000		82,15		-1,00	-1,00

		Fasilitasi Proses Administrasi PAW Anggota DPR, DPRD Asal Provinsi NTT dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se NTT	87.354.000	-	74.897.500		85,74		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	5.004.000		5.004.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	8.000.000		8.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	11.250.000		11.250.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.100.000		50.643.500		80,26		-1,00	-1,00
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	327.622.000	-	320.843.400		97,93		-1,00	-1,00
		Uang Lembur Pegawai	49.575.000		49.569.000		99,99		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	6.682.500		6.682.500		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Publikasi	35.000.000		34.267.000		97,91		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	6.440.000		6.440.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	29.842.500		29.842.500		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	10.626.000		10.626.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000		3.750.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.230.000		36.230.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.434.000		62.354.200		99,87		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.042.000		81.082.200		93,15		-1,00	-1,00
		Fasilitasi Proses Administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung dan Pelantikan Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih	573.079.000	-	505.198.400		88,16		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	4.682.000		4.681.000		99,98		-1,00	-1,00
		Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.500.000		26.000.000		94,55		-1,00	-1,00
		Belanja Dokumentasi	1.000.000		1.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Dekorasi	15.000.000		15.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Keamanan	35.000.000		35.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	11.000.000		10.000.000		90,91		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	37.500.000		37.500.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	3.349.000		3.349.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	25.000.000		18.000.000		72,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000		10.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	15.000.000		15.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	172.200.000		172.200.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	215.848.000		157.468.400		72,95		-1,00	-1,00
		Fasilitasi Kunjungan Kerja Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Pejabat Negara ke Dalam Daerah	38.115.000	-	37.697.600		98,90		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000		1.115.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	2.000.000		2.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000		10.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000		24.582.600		98,33		-1,00	-1,00

		Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	46.585.000	-	44.515.600		95,56		-1,00	-1,00
		Uang Lembur Pegawai	11.484.000		11.477.000		99,94		-1,00	-1,00
		Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.000		1.640.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja cetak	100.000		100.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Penggandaan	1.060.000		1.060.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Jilid	165.000		165.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000		21.000.000		100,00		-1,00	-1,00
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.136.000		9.073.600		81,48		-1,00	-1,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH		2.906.143.000		2.442.509.182		84,05		
		Pengelolaan pemerintahan umum dan otonomi daerah		963.615.000		856.222.473		88,86		
		Uang Lembur Pegawai		194.720.000		194.548.000		99,91		
		Belanja Alat Tulis Kantor		22.147.000		22.147.000		100,00		
		Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan		700.000		692.000		98,86		
		Belanja Transportasi dan Akomodasi		47.100.000		17.100.000		36,31		
		Belanja Dokumentasi		2.500.000		2.500.000		100,00		
		Belanja Dekorasi		2.600.000		2.600.000		100,00		
		Belanja Publikasi		49.950.000		49.933.333		99,97		
		Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator		28.600.000		28.600.000		100,00		
		Belanja cetak		17.795.000		17.795.000		100,00		
		Belanja Penggandaan		38.564.000		37.654.000		97,64		
		Belanja Jilid		15.193.000		15.123.000		99,54		
		Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan		9.000.000		9.000.000		100,00		
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		5.000.000		-		-		
		Belanja Sewa Meja Kursi		4.250.000		-		-		
		Belanja Sewa Tenda		5.000.000		-		-		
		Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System		5.000.000		5.000.000		100,00		
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		675.000		675.000		100,00		
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		145.535.000		145.535.000		100,00		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		341.622.000		283.907.140		83,11		
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		27.664.000		23.413.000		84,63		
		Pengembangan daerah, pejabat daerah dan pejabat politik		397.193.000		339.045.986		85,36		
		Belanja Alat Tulis Kantor		5.513.000		5.397.000		97,90		
		Belanja Transportasi dan Akomodasi		3.750.000		2.750.000		73,33		
		Belanja Dokumentasi		500.000		500.000		100,00		
		Belanja Dekorasi		6.500.000		6.500.000		100,00		
		Belanja Jasa Keamanan		-		-		-		

	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/		-		-		-		
	Belanja cetak		3.170.000		3.170.000		100,00		
	Belanja Penggandaan		7.500.000		7.500.000		100,00		
	Belanja Jilid		1.560.000		1.560.000		100,00		
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat		3.000.000		-		-		
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		-		-		-		
	Belanja Sewa Meja Kursi		3.000.000		3.000.000		100,00		
	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System		3.000.000		3.000.000		100,00		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.550.000		1.050.000		23,08		
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		48.750.000		48.750.000		100,00		
	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKD		6.000.000		6.000.000		100,00		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		170.160.000		148.346.080		87,18		
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		130.240.000		101.522.906		77,95		
	Peningkatan kesejahteraan rakyat		1.545.335.000		1.247.240.723		80,71		
	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa		-		-		-		
	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		-		-		-		
	Belanja Alat Tulis Kantor		13.449.000		13.379.000		99,48		
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		7.850.000		7.850.000		100,00		
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		8.812.400		8.810.000		99,97		
	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis		7.000.000		7.000.000		100,00		
	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba		-		-		-		
	Belanja Cenderamata / Souvenir		20.000.000		20.000.000		100,00		
	Belanja Telepon		6.000.000		1.487.340		24,79		
	Belanja Air		6.000.000		5.978.400		99,64		
	Belanja Listrik		6.000.000		5.987.350		99,79		
	Belanja Surat Kabar/Majalah		1.200.000		1.200.000		100,00		
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet		6.000.000		5.395.884		89,93		
	Belanja Transportasi dan Akomodasi		81.600.000		64.849.249		79,47		
	Belanja Dokumentasi		4.400.000		4.400.000		100,00		
	Belanja Dekorasi		16.165.000		16.165.000		100,00		
	Belanja Publikasi		3.000.000		3.000.000		100,00		
	Belanja Jasa Keamanan		10.000.000		10.000.000		100,00		
	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator		96.400.000		40.900.000		42,43		
	Belanja Jasa Service		2.500.000		-		-		
	Belanja cetak		3.250.000		3.250.000		100,00		
	Belanja Penggandaan		15.448.000		15.448.000		100,00		
	Belanja Jilid		1.150.000		1.150.000		100,00		

		Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan		4.000.000		3.000.000		75,00		
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		9.500.000		4.500.000		47,37		
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air		-		-		-		
		Belanja Sewa Meja Kursi		9.500.000		2.000.000		21,05		
		Belanja Sewa Tenda		10.500.000		3.000.000		28,57		
		Belanja Sewa Panggung		-		-		-		
		Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System		12.500.000		12.500.000		100,00		
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat		17.650.000		17.650.000		100,00		
		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		180.000.000		120.750.000		67,08		
		Belanja Pakaian Adat Daerah		-		-		-		
		Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan		-		-		-		
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		259.565.000		124.752.500		48,06		
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		46.259.600		43.766.000		94,61		
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		10.636.000		10.072.000		94,70		
		Uang yang Diberikan kepada Masyarakat		-		-		-		
		Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat		669.000.000		669.000.000		100,00		
		Total Anggaran	8.862.089.700	3.351.909.500	7.926.750.198	2.878.904.824	89,45	85,89	-0,62	-0,64

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
				Tahun Dasar 2019	2021	2022	2023	
1.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	96,15%	100%	100%	100%	100%

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2021	2022	2023
1.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan	Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan;	1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan administrasi kewilayahan
				2. Melaksanakan kebijakan otonomi daerah	2. Melaksanakan kebijakan otonomi daerah	2. Melaksanakan kebijakan otonomi daerah
				3. Melaksanakan kebijakan otonomi dan penataan	3. Melaksanakan kebijakan otonomi dan penataan	3. Melaksanakan kebijakan otonomi dan
2.	Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah	Meningkatkan optimalisasi fasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah	1. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pemerintah	1. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pemerintah	1. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pemerintah
				2. Melaksanakan fasilitasi kerja sama badan usaha/swsata	2. Melaksanakan fasilitasi kerja sama badan usaha/swsata	2. Melaksanakan fasilitasi kerja sama badan usaha/swsata
3.	Peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat	Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintahan	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan	86%	100%	317.097.150	100%	361.419.845	100%	417.561.830	100%	1.096.078.825		
			1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	5 dokumen	5 dokumen	29.982.816	5 dokumen	32.981.098	5 dokumen	36.279.207	100%	99.243.121	Bagian Kerja Sama	Kupang
			2. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	27.358.000	12 bulan	30.093.800	12 bulan	33.103.180	100%	90.554.980	Bagian Kerja Sama	Kupang
			3. Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum di Biro Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	150.947.680	12 bulan	166.042.448	12 bulan	182.646.693	100%	499.636.821	Bagian Kerja Sama	Kupang
			4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintahan	1 unit mesin sidik jari, 4 unit komputer dan 6 buah rak arsip	4 unit	33.988.200	10 unit	50.000.000	10 unit	75.000.000	100%	158.988.200	Bagian Kerja Sama	Kupang
			5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	12 bulan	53.289.280	12 bulan	58.618.208	12 bulan	64.480.029	100%	176.387.517	Bagian Kerja Sama	Kupang
			6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	21.531.174	12 bulan	23.684.291	12 bulan	26.052.721	100%	71.268.186	Bagian Kerja Sama	Kupang
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan penataan urusan		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	422.506.800	100%	553.885.530	100%	577.148.730	100%	1.553.541.060	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kupang
			Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	5 Kegiatan	422.506.800	8 Kegiatan	553.885.530	8 Kegiatan	577.148.730	21 Kegiatan	1.553.541.060	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kupang
			Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2. Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	617.964.520	100%	553.885.530	100%	577.148.730	100%	1.748.998.780	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kupang
			Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah tugas otonomi daerah, evaluasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan dalam satu	100%	10 Kegiatan	617.964.520	10 Kegiatan	553.885.530	10 Kegiatan	577.148.730	30 Kegiatan	1.748.998.780	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kupang
			Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3. Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	-	100%	553.885.530	100%	577.148.730	100%	1.131.034.260	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kupang
			Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah tugas penataan urusan yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	553.885.530	10 Kegiatan	577.148.730	30 Kegiatan	1.131.034.260	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kupang
2. Peningkatan pelaksanaan fasilitasi kerja sama	Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4. Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	549.618.160	100%	553.885.530	100%	577.148.730	100%	1.680.652.420	Bagian Kerja Sama	Kupang
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah fasilitasi kerja sama yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	16 Kegiatan	549.618.160	16 Kegiatan	553.885.530	16 Kegiatan	577.148.730	48 Kegiatan	1.680.652.420	Bagian Kerja Sama	Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3. Peningkatan pelayanan pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	96,15%	100%	1.632.353.010	100%	6.243.381.654	100%	6.505.603.684	100%	14.381.338.348	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kupang
			Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	6 Kegiatan	604.821.480	8 Kegiatan	2.771.690.827	10 Kegiatan	2.852.801.842	24 Kegiatan	6.229.314.149	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kupang
			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan dasar	100%	4 Kegiatan	369.960.730	6 Kegiatan	2.771.690.827	8 Kegiatan	2.852.801.842	18 Kegiatan	5.994.453.399	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kupang
			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar	Jumlah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kegiatan bidang non pelayanan dasar	96,15%	4 Kegiatan	657.570.800	6 Kegiatan	700.000.000	6 Kegiatan	800.000.000	16 Kegiatan	2.157.570.800	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kupang
Total							3.539.539.640		8.266.458.089		8.654.611.704		20.460.609.433		

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA BIRO PEMERINTAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Cakupan kegiatan tugas pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	422.506.800	100%	553.885.530	100%	577.148.730	100%
2	Cakupan kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	617.964.520	100%	553.885.530	100%	577.148.730	100%
3	Cakupan kegiatan penataan urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100%	100%	100%	-	100%	553.885.530	100%	577.148.730	100%
4	Cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi setiap tahun	100%	100%	100%	549.618.160	100%	553.885.530	100%	577.148.730	100%
5	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100%	96,15%	100%	1.632.353.010	100%	6.243.381.654	100%	6.505.603.684	100%
	Total Belanja				3.222.442.490		8.458.923.774		8.814.198.604	

